

# IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATHAB TENTANG HAK MUALLAF DALAM ZAKAT

**Jaenudin**

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

## **Abstrak**

Ijtihad merupakan ruh dalam dinamika hukum Islam yang senantiasa terus mengalami perkembangan dalam persesuaiannya dengan kondisi yang terjadi. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ulama yang berkompeten di bidangnya, baik dari aspek keilmuan maupun kemuliaan pribadinya, seperti di antaranya adalah Umar bin Khathab. Umar selain ia sebagai seorang *faqih* juga ia seorang khalifah. Di antara ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khathab adalah mengenai pemberhentian bagian harta untuk para *muallaf* didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi Islam sudah berbeda dengan kondisi pada masa Nabi Saw. Pada masa Nabi saw kondisi umat Islam yang masih lemah menjadikan kelompok ini salah satu yang mendapat bagian penerimaan zakat, hal inipun didasari dengan tujuan agar mereka semakin kuat dalam memeluk Islam atau orang kafir yang bersedia masuk Islam. Namun Umar melihat bahwa ketika Islam sudah kuat, maka bagian *muallaf* tidak lagi menjadi bagian penerima harta zakat.

## **Kata Kunci :**

Ijtihad, Zakat, Muallaf

### **A. Pendahuluan**

Ketika Muadz Ibn Jabbal menerima mandat dari Rasulullah Saw untuk bertindak sebagai hakim di Yaman, terlebih dahulu beliau melakukan dialog dengan Muadz. “Bagaimana caramu nanti jika harus memutuskan suatu perkara?” Muaz menjawab: “Aku akan memutuskannya berdasarkan ketentuan yang tersurat dalam kitab Allah”. Kemudian Nabi melanjutkan bertanya: “Jika dalam kitab Allah tidak terdapat ketentuan tersebut?” Jawab Muadz: “Saya akan menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah”, kemudian Nabi

melanjutkan pertanyaan: “Kalau di dalam sunnah Rasulullah tidak diketemukan”, Muadz menjawab: “Saya akan melakukan ijtihad sesuai dengan pikiranku, dan aku tidak akan membiarkan suatu perkara pun tanpa keputusan”. Kemudian Muadz berkata: “Rasulullah kemudian menepuk dadaku seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusanku untuk hal yang melegakanku”.<sup>1</sup>

Atas dasar hadis ini diperoleh gambaran bahwa sumber hukum Islam (*masadir al-hukum*) adalah al-Qur’an dan Sunnah, jika kemudian tidak terdapat ketentuan hukumnya, maka diusahakan berdasarkan ijtihad. Ijtihad memiliki arti, “penumpahan segala kesempatan dan tenaga (*baʿḍ al-nusʿi wa al-majbud*)”.<sup>2</sup> Ahmad Hasan mengemukakan bahwa Ijtihad adalah pertimbangan bijaksana yang adil atau pendapat seorang ahli.<sup>3</sup> A. Djazuli dan I. Nurol Aen dalam bukunya “*Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*”, mengartikan ijtihad yaitu “Pengerahan segala kemampuan yang ada pada seorang ahli hukum Islam di dalam mengistinbathkan hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang tafsili”, pengertian ini merupakan pengertian ijtihad dalam sudut agak sempit yaitu dalam kaitannya dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Wahhab Khallaf, seorang ulama ahli ushul fiqh, memandang hadis Muadz di atas, dan al-Qur’an surat al-Nisâ ayat 59, merupakan argumentasi yang menjelaskan tentang empat sumber hukum Islam, yaitu: Al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.<sup>5</sup> Dalam hal ini, Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa perintah mentaati Allah dan RasulNya, artinya ialah mengikuti al-Qur’an dan Sunnah; sedang perintah mentaati Ulil Amri di antara Muslimin, artinya ialah mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para mujtahidin, karena mereka itulah ulil amri umat Islam dalam soal pembentukan hukum

<sup>1</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid I (Bairut : Dar al-Fikr, 1967), hlm. 157

<sup>2</sup> Jamaluddin Muhammad Ibn Muharram, *Lisân al-‘Arab*, Juz III (Beirut: Dar Shâdir, 1990), hlm. 135

<sup>3</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, terjemahan Agah Barnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 103

<sup>4</sup> A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 95

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 18

syariat Islam. Dan perintah mengembalikan kejadian-kejadian yang dipertentangkan di antara umat Islam kepada Allah dan RasulNya, artinya ialah perintah mengikuti Qiyas ketika tidak terdapat dalam nash atau Ijma, karena pengertian (taat dan mengembalikan) dalam masalah ini, artinya ialah mengembalikan masalah yang dipertentangkan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, karena Qiyas itu ialah mengadakan penyesuaian antara kejadian yang tidak terdapat nash bagi hukumnya, dengan kejadian yang terdapat dalam nash bagi hukumnya, karena adanya kesamaan *illat* hukum dalam kedua kejadian tersebut.<sup>6</sup>

Dalam hal ini Wahhab Khallaf tidak menempatkan Ijtihad sebagai sebuah sumber hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Begitu pula Fazlur Rahman, menjelaskan bahwa struktur hukum Islam di bangun di atas empat sumber yaitu: Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma (konsensus), dan Qiyas (penalaran analogis).<sup>7</sup> Untuk menggambarkan hubungan timbal balik antara keempat prinsip ini, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa, al-Qur'an dan Sunnah adalah prinsip-prinsip materil (atau sumber-sumber), kegiatan penalaran analogis (Qiyas) adalah prinsip yang dihasilkan dari prinsip yang pertama, dan Ijma adalah prinsip formalnya (atau kekuatan fungsional), dan tujuan dari struktur tersebut adalah untuk memungkinkan manusia dapat hidup di bawah kedaulatan Tuhan dan sesuai kehendak-Nya.<sup>8</sup>

Nampaknya tidak termasuknya ijtihad sebagai sumber dalil, oleh Wahhab Khalaf dan Fazlur Rahman, karena bahwa ijtihad merupakan sebuah proses penalaran hukum yang memerlukan pendekatan atau metode yang lain yang lebih khusus, seperti Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan metode dalam berijtihad.

Para sahabat di masa Nabi saw maupun pada masa Khulafa al-Rasyidin, tidak dikenal secara khusus metode ijtihad yang mereka gunakan, namun jelas bahwa para sahabat seringkali menggunakan ijtihad sebagai proses penarikan suatu hukum yang tidak mereka

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, terjemahan Ahsin Muhammad, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 90

<sup>8</sup> *Ibid.*

temukan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh sebab itu, ijtihad tumbuh berkembang sejak masa Nabi. Banyak sahabat yang berijtihad tentang berbagai persoalan, baik ketika mereka berada bersama Nabi maupun ketika berjauhan.

Semangat ijtihad tumbuh subur di masa Nabi, karena memang bahwa Nabi sendiri memberi peluang yang besar kepada para sahabat untuk melakukan ijtihad, oleh sebab itu pula, tidaklah mengherankan pula bahwa dalam sejarah Islam tercatat beberapa sahabat diajak oleh Nabi Saw untuk bermusyawarah tentang banyak persoalan.

Di samping itu pula bahwa, pada masa awal, pembentukan hukum Islam masih sangat bergantung kepada ketentuan Tuhan yang diwahyukan (al-Qur'an dan Sunah Nabi). Noel J. Coulson, menyebutkan bahwa hukum Islam pada masa ini, sebagai sistem yang menjadi ketentuan Tuhan, ia mendahului, bukan didahului negara Muslim ; ia mengontrol, bukan dikontrol masyarakat Muslim. Maka di sini tidak berlaku suatu konsep bahwa hukum berevolusi sebagai gejala sejarah yang terkait erat dengan kemajuan masyarakat.<sup>9</sup>

Pada pasca Nabi Saw, kebutuhan akan ijtihad semakin meningkat. Penyebaran Islam ke berbagai tempat, kontak sosial budaya dengan bangsa lain, menimbulkan tantangan baru yang membutuhkan penyelesaian. Pada masa Nabi, setiap persoalan bisa dengan mudah ditanyakan kepada Nabi sendiri dan selesai, sedangkan pada masa sahabat setiap persoalan kembali kepada tanggung jawab dan kemampuan mereka dalam memahami nash, sehingga mereka harus melakukan ijtihad, yang sering kali ijtihad mereka mendapat tentangan (oposisi) dari sahabat lainnya.

Sejarah mencatat bahwa Umar Ibn Khatthab merupakan salah seorang sahabat Nabi, yang banyak melakukan ijtihad yang seringkali "berbeda" dari sahabat yang lain, baik pada masa Nabi Saw maupun sesudahnya. Di antara hasil ijtihadnya antara lain mengenai penghentian zakat untuk para muallaf.

## **B. Kehidupan Umar Ibn Khathab**

---

<sup>9</sup> Noel J. Coulson, *The History of Islamic law*, terjemahan Abdul Mun'im saleh, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: P3M,1987), hlm. 1-2

H.A.R. Gibb dan J.H. Kramer dalam *The Shorter Encyclopadia of Islam* menyebutkan, bahwa Umar Ibn Khathab, khalifah kedua, adalah seorang dari totoh-tokoh besar pada permulaan Islam dan pendiri imperium Arab.<sup>10</sup> Kedudukan Umar sebagai seorang tokoh besar, juga diungkap oleh Michael H. Hart dengan memasukkannya dalam seratus tokoh terkemuka.<sup>11</sup>

Dalam sejarah Islam, Umar Ibn Khathab dikenal sebagai seorang sahabat yang memiliki karakter yang keras, tegas, dan berani, karakter yang sudah dimilikinya sebelum ia masuk Islam. Taha Husain mencatat bebarapa watak yang dimiliki oleh Umar ibn Khathab, menurutnya, Umar memiliki watak keras dan kasar namun sifatnya itu seringkali tercampur dengan sifat lemah lembut, Umar juga memiliki sifat berani dan suka terus terang, sifat-sifat ini menjadikan Umar sebagai seorang yang dikenal dengan *al-Faruq* (Pemisah), karena dia telah memisahkan antara yang benar dengan yang bathil.<sup>12</sup>

Pada masa Nabi Saw, Umar yang memiliki sifat keras berbeda pandangan dengan Abu Bakar perihal tawanan perang Badar.<sup>13</sup> Perang Badar yang terjadi tahun kedua Hijriyah ini (624 M) telah membawa kemenangan di pihak kaum Muslimin. Tujuh puluh orang, sebagiannya terdiri bangsawan Quraisy, telah tertangkap dan dijadikan tawanan perang. Perbedaan pandangan ini menyangkut tindakan yang akan diambil terhadap para tawanan tersebut. Abu Bakar berpendapat agar tawanan-tawanan itu dibebaskan saja, dan sebagai imbalannya kepada mereka dibebankan untuk membayar uang tebusan. Akan tetapi Umar berpendirian lain, yaitu agar semua tawanan dibunuh saja. Kedua pandangan ini memperoleh *applause* dari Nabi Saw, dengan memperbandingkan sikap Abu Bakar sengan

---

<sup>10</sup> H.A.R. Gibb dan J.H. Kramer, *The Shorter Encyclopadia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1961), hlm. 600

<sup>11</sup> Lihat Michael H. Hart, *The 100 a ranking of The Most Influential Person in History*, terjemahan Mahbub Junaidi, *Seratus tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).

<sup>12</sup> Taha Husain, *Al-Syaikhah*, terjemahan Ali Audah, *Dua tokoh Besar dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986), hlm. 131

<sup>13</sup> Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, terjemahan Ali Audah, *Sejarah Hidup Mubammad*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 263-267

kelembutan Nabi Ibrahim sewaktu ia berkata, “Siapa yang mengikutiku, maka ia termasuk golonganku, dan siapa mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>14</sup> Sementara Umar sama dengan Nabi Nuh, ketika ia memohon kepada Allah, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang kafirpun bertempat tinggal di bumi ini”.<sup>15</sup> Kemudian pihak kaum Muslimin, sesudah berunding akhirnya memutuskan bahwa mereka dapat mengabdikan pendapat Abu Bakar, yaitu penebusan tawanan perang. Namun kemudian turun al-Qur’an surat al-Anfal (8) ayat 67.

Sifat berani dalam mengeluarkan pendapat tampak ketika Umar tidak sependapat dengan Nabi Saw., dalam perjanjian Hudaibiyah yang lebih banyak “menguntungkan” bagi pihak Quraisy, dengan terus terang Umar berkata kepada Nabi Saw, dan Abu bakar, “Kenapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita?”<sup>16</sup>

Al-Suyuthi dalam *Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân* menuliskan sebuah bab khusus dalam judul *al-Nau’ al-‘Âsyir simâ unzila min al-Qurân ‘ala Lisân ba’di al-Shabâbah* (macam kesepuluh tentang [ayat-ayat] yang diturunkan sesuai dengan ucapan [pendapat] sebagian sahabat). Al-Suyuthi menjelaskan bahwa bagian ini pada dasarnya merupakan bagian dari pembahasan *Asbabun Nużul*, karena pada pokoknya didasarkan kepada konfirmasi (*muwâfaqât*) al-Qur’an terhadap saran-saran Umar ibn al-Khathab.<sup>17</sup>

Dalam *al-Itqan*, al-Suyuthi mencatat beberapa hadis yang menerangkan kesesuaian pendapat Umar dengan al-Qur’an, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas.

قال عمر: وافقت ربي في ثلاث, قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ). وقلت: يا رسول الله, إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر, فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة, فقلت لهن: ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ), فنزلت كذلك.

<sup>14</sup> Lihat Q.S. Ibrahim [14] : 36

<sup>15</sup> Q.S. Nuh [71] : 26

<sup>16</sup> Muhammad Husain Haekal, op. cit., hlm. 401-402

<sup>17</sup> Jalaludin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân*, Juz I, (Bairut: al-Maktab al-‘Ashriyyah, t.t.), hlm. 99

Artinya: “Umar berkata: Tuhanku mengesahkan (pendapat)ku dalam tiga hal. (Pertama), aku berkata: Ya Rasulallah, (bagaimana) kalau kalau sekiranya kita jadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat?, maka turun ayat, “Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat Shalat”.<sup>18</sup> (Kedua), aku berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya orang baik dan orang jahat datang mengunjungi istri-istrimu, (bagaimana) kalau sekiranya engkau perintahkan kepada mereka untuk berhijab?, maka turun ayat hijab. (Ketiga), di waktu istri-istri Nabi dengan rasa cemburu, berkumpul di hadapan Rasulullah, aku berkata kepada mereka: “Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu”, maka turun ayat seperti itu.<sup>19</sup>

Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar pun tercatat sebagai salah seorang yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan al-Qur’an, yang selama itu al-Qur’an tercecer dalam lembaran-lembaran terpisah. Usulan Umar ini pada awalnya ditolak oleh Abu Bakar dengan alasan bahwa Nabi Saw, sendiripun tidak melakukannya, namun Umar terus mendesaknya, sehingga Abu Bakar mengikuti usulan Umar untuk membukukan al-Qur’an dalam satu mushaf.<sup>20</sup>

Namun demikian, ada juga saran Umar yang ditolak oleh Abu Bakar mengenai penyerangan terhadap suku-suku Arab yang menolak membayar zakat. Saat itu Umar berargumen, bahwa tidak mungkin kaum muslimin memerangi orang yang telah bersyahadat, karena dengan demikian harta dan darah orang tersebut terjamin. Namun Abu Bakar berkata, “Demi Allah, aku akan memerangi siapa pun yang memisahkan shalat dengan zakat”.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Q.S. al-Baqarah [2]: 125

<sup>19</sup> Q.S. al-Tahrim [66]: 5

<sup>20</sup> Ali al-Shabubi, *al-Tibyân fi ‘Ulûm al-Qurân*, (Beirut: ‘Alim al-Kutub, 1985), hlm. 53-54

<sup>21</sup> Muhammad Husain Haekal, *al-Shiddiq Abu Bakar*, terjemahan Ali Audah, *Abu Bakar Ash-Shiddiq*, (Jakarta: Pustaka litera AntarNusa, 1995), hlm. 82-83

### C. Ijtihad Umar Ibn Khathab tentang *al-Muallaf Qulûbuhum*

Pada masa Nabi Saw sering juga disebut masa periode *tasyri'*, upaya melakukan ijtihad di kalangan sahabat masih terbatas, ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada masa Nabi memiliki kedudukan sebagai *sunnah taqriri*, karena setiap ijtihad memperoleh penyelesaian dan kepastian hukum dari nabi Saw.

Setelah Nabi Saw meninggal, selesailah periode *tasyri'* dan muncul periode sahabat. Pada periode sahabat keadaan sudah jauh berbeda dengan masa sebelumnya, terutama dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu, bertemulah ajaran Islam dengan berbagai kebudayaan tua yang telah berkembang sejak masa sebelumnya, seperti dengan kebudayaan Persia, Romawi, Mesir dan lain-lain. Dengan demikian, tuntutan masyarakat semakin menghendaki ditingkatkannya intensitas ijtihad. Bertolak dari tuntutan-tuntutan tersebut, para sahabat berupaya untuk menjawab segala tantangan yang timbul dengan melakukan ijtihad.

Umar Ibn Khathab adalah salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Umar tidak hanya dikenal sebagai Khalifah Kedua yang berhasil, namun juga dikenal sebagai mujtahid. Di antara ijtihadnya adalah mengenai penghentian pemberian zakat untuk para muallaf.

Dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa kelompok yang berhak menerima zakat ialah para muallaf, firman Allah.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والذلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين  
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, untuk di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sayyid Qutb dalam *Fî Zbilâl al-Qurân* menjelaskan tentang maksud *al-Muallafah qulûbuhum*, menurutnya *al-Muallafah qulûbuhum* adalah sekelompok orang yang baru masuk Islam agar mereka tetap dalam keislamannya, atau orang-orang yang dibujuk hatinya agar

bergabung dengan Islam, atau orang yang masuk Islam dan tetap dalam Islam serta diharapkan ia mengajak orang-orang pada kelompoknya untuk masuk Islam.<sup>22</sup>

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa *al-Muallafah qulūbuhum* adalah sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan kepada orang-orang Islam, atau orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.<sup>23</sup>

Kemudian Rasyid Ridha mengelompokkan *al-Muallafah qulūbuhum* atas enam kelompok, yaitu empat kelompok orang Islam dan dua kelompok orang kafir.

*Pertama*, Pemuka-pemuka Muslim yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah kaumnya yang masih kafir, dengan memberikan bagian muallaf kepada mereka diharapkan orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya bersedia masuk Islam. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Abu Bakar memberi Adi ibn Hatim dan al-Zabirqan ibn Badr, karena keduanya mempunyai kedudukan dan pengaruh di kalangan kaum mereka.

*Kedua*, Pemimpin-pemimpin yang masih lemah iman, yang dihormati oleh kaumnya. Dengan pembagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka tetap dalam Islam dan kuat dalam iman, serta dapat memberikan sumbangan fikiran dalam masalah yang berhubungan dengan jihad dan lain-lainnya. Mereka itu ialah orang-orang yang pernah diberi rampasan Hawazin oleh Rasulullah Saw dan sebagian di antara orang-orang yang dibebaskan pada waktu penaklukan Mekkah.

*Ketiga*, Orang-orang Islam yang berada di perbatasan, mereka diberi dengan harapan agar mereka dapat membentengi dan mempertahankan umat Islam dari serangan musuh.

*Keempat*, Orang-orang Islam yang karena pengaruhnya diperlukan untuk mengambil zakat. Karena tanpa partisipasi dan pengaruh mereka diperkirakan para wajib zakat tidak memberikan zakat mereka.

---

<sup>22</sup> Sayyid Qutb, *Fī z̤hilāl al-Qurān*, Juz X, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Araby, 1971), hlm. 244

<sup>23</sup> Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Juz X, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), hlm. 494

*Kelima*, Orang-orang yang diharapkan akan beriman dengan adanya bagian muallaf yang diberikan kepada mereka. Seperti Safwan ibn Umayyah yang diberi jaminan keamanan oleh Nabi pada waktu penaklukan Mekkah dan diberi waktu untuk berpikir selama empat bulan untuk menentukan sikap dan pendiriannya. Sebelum masuk Islam, ia pernah memperkuat pasukan Islam pada peperangan Hunain dan Nabi pernah meminjam senjata kepadanya dalam peperangan tersebut.

*Keenam*, orang-orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap orang-orang Islam. Maka dengan bagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan. Dalam hal ini Ibn ‘Abbas melaporkan bahwa ada satu kaum yang datang kepada nabi, bila Nabi memberi mereka, mereka lalu memuji-muji Islam dengan mengatakan, “ini adalah agama yang baik”. Akan tetapi bila mereka tidak diberi apa-apa, mereka akan melakukan penghinaan dan caci maki terhadap Islam. Di antara mereka itu adalah Sufyan ibn Harb, ‘Uyainah ibn Hashn dan al-Aqra ibn Habis. Orang-orang ini pernah diberi oleh Nabi masing-masing seratus ekor unta.<sup>24</sup>

Pembagian harta zakat untuk kelompoknya nampak sangat berkaitan dengan tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk memperkuat posisi Islam. Dan tujuan-tujuan itu pun memiliki variasi yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Umar menghentikan pemberian harta zakat terhadap orang muallaf, tidak hanya terhadap orang-orang yang sebelumnya pernah menerima, tetapi juga terhadap kelompok-kelompok yang lainnya. Umar pernah mencabut perintah yang dituliskan Khalifah Abu Bakar untuk memberikan bagian muallaf.

Diriwayatkan bahwa ‘Uyainah ibn Hashn dan al-Aqra ibn Habis pernah menemui Abu Bakar meminta tanah bagian mereka, kemudian Abu Bakar menulis sebuah surat dan menyuruh mereka membawanya kepada Umar. Umar lalu menyobeknya, dan berkata:

هَذَا شَيْءٌ كَانَ يُعْطِيكُمْوه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفكم، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف.

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 494-496

Artinya: “Ini adalah sesuatu (perkara) yang Rasulullah Saw dahulu memberikannya kepadamu, untuk mendekatkan atau melunakkan hatimu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kepadamu) dan jika tidak, maka di antara kami dengan kamu adalah pedang”.

Setelah mendengar reaksi Umar tersebut, kedua orang itu kembali kepada Abu Bakar dan berkata: “Apakah tuan yang khalifah atau Umar (*anta khalifah am ‘umar?*)”, lalu Abu Bakar menjawab: “memang dia, jika dia menghendaki (*huwa insyāa*)”.<sup>25</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang kafir datang kepada Umar menuntut harta bagian mereka, namun Umar menolak untuk memberikannya, dan ia berkata:

من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

Artinya: “Siapa yang mau beriman, maka berimanlah, dan siapa yang mau kafir, kafirlah”.<sup>26</sup>

Umar berpendapat bahwa bagian para muallaf itu diberikan saat orang-orang Islam dalam keadaan lemah, zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melembutkan hati mereka. Jika Islam sudah berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi itu orang yang harus mendapat perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.<sup>27</sup>

Pandangan Umar yang menghentikan bagian muallaf juga diikuti oleh Abu Hanifah dan al-Syafi’i, menurut keduanya bagian muallaf terhenti dengan kokohnya Islam, dan al-Dhahiri membolehkan bagian muallaf ketika kondisi memerlukannya.<sup>28</sup> Menurut Rasyid Ridha, pandangan ini merupakan hasil ijtihad Umar yang juga diikuti

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Mausu’ah Fiqhi ‘Umar Ibnil Khatbab*, terjemahan M. Abdul Mujieb AS, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatbab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 678

<sup>28</sup> Rasyid Ridha, *loc. cit.*

oleh para sahabat lainnya. Namun demikian, riwayat ini tidak bisa menjadikan landasan bahwa bagian muallaf menjadi tidak ada.<sup>29</sup>

Tujuan pemberian zakat untuk bagian muallaf pada masa Nabi memang diikuti dengan tujuan memperkuat Islam seperti dalam kasus-kasus di atas, namun Umar melihat ketika Islam sudah kuat pemberian untuk muallaf dipandang tidak perlu lagi, karena pada tujuan pertama bagian ini adalah untuk memperkuat Islam.

Dasar ijtihad Umar jelas didasari oleh faktor sosial yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu (temporal), di mana hukum mengalami transformasi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, sesuai dengan tujuan dan maksud *syara'* (*maqâshid al-syari'ah*). *Maqâshid al-syari'ah* memiliki tujuan utama yaitu terciptanya kemaslahatan manusia. Dalam hal ijtihad Umar dapat dilihat dari sudut *maqâshid al-syari'ah* yang bertumpu pada nilai-nilai kemaslahatan. Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan *maqâshid al-syari'ah* adalah bertujuan mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.<sup>30</sup>

Menurut Wahhab Khalaf, pembentukan suatu hukum tidak dimaksudkan kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta mengilangkan kesulitan daripadanya. Masalah itu menjadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum (yang berdasarkan masalah), terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan kemadharatan pada zaman lain.<sup>31</sup>

Ijtihad Umar untuk menghentikan bagian muallaf tidak bisa dipandang sebagai 'melangkahi' nash, juga tidak bisa dipandang bahwa Umar telah melakukan *tabdil* (pengantian) atas materi nash yang jelas. Ijtihad Umar dapat dilihat bahwa sisi kemaslahatan, yaitu bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan dari bagian muallaf tidak lagi tampak, dengan semakin kuatnya Islam. Dan nampaknya bahwa tujuan pemberian harta untuk "melunakan hati" baik orang kafir yang dibujuk masuk Islam atau orang Islam yang lemah imannya, dipandang sebagai salah satu sebab hukum yang bergantung kepada

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: dar al-Fikr, 1998), hlm. 1048.

<sup>31</sup> Wahhab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 126-127

kondisi tertentu, yang pada saat tersebut umat Islam dalam kondisi lemah. Namun ketika Islam sudah kokoh dan kuat, maka tidak dipandang perlu lagi pemberian harta untuk bagian muallaf, karena sebabnya sudah berbeda.

#### **D. Penutup**

Ijtihad Umar Ibn Khathab mengenai pemberhentian bagian harta untuk para muallaf didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi Islam sudah berbeda dengan kondisi pada masa Nabi Saw. Pada masa Nabi saw kondisi umat Islam yang masih lemah menjadikan kelompok ini salah satu yang mendapat bagian penerimaan zakat, hal inipun didasari dengan tujuan agar mereka semakin kuat dalam memeluk Islam atau orang kafir yang bersedia masuk Islam. Namun Umar melihat bahwa ketika Islam sudah kuat, maka bagian muallaf tidak lagi menjadi bagian penerima harta zakat.

Ijtihad Umar tersebut sangatlah temporal dan kondisional, pendekatan maslahat yang digunakan Umar tentunya juga berbeda pada setiap kurun waktunya, maka ijtihad Umar harus dilihat sudut dinamika hukum Islam yang fleksibel dan dinamis.

### **DATAR PUSTAKA**

- A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2000.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Ahmad Hasan, *The Early Developoment of Islamic Jurisprudence*, terjemahan Agah Barnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ali al-Shabubi, *al-Tibyân fî 'Ulûm al-Qurân*, Beirut : 'Alim al-Kutub, 1985
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid I, Bairut : Dar al-Fikr, 1967.
- Fazlur Rahman, *Islam*, terjemahan Ahsin Muhammad, *Islam*, Bandung : Pustaka, 1994.

- H.A.R. Gibb dan J.H. Kramer, *The Shorter Encyclopadia of Islam*, Leiden : E.J. Brill, 1961.
- Jalaludin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Itqân fî 'Ulûm al-Qurân*, Juz I, Bairut : al-Maktab al-'Ashriyyah, t.t.
- Jamaluddin Muhammad Ibn Muharram, *Lisân al-'Arab*, Juz III, Beirut : Dar Shâdir, 1990.
- Michael H. Hart, *The 100 a ranking of The Most Influential Person in History*, terjemahan Mahbub Junaidi, *Seratus tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1986.
- Muhammad Husain Haekal, *al-Shiddiq Abu Bakar*, terjemahan Ali Audah, *Abu Bakar Asb-Shidiq*, Jakarta : Pustaka litera AntarNusa, 1995.
- Muhammad Husain Haekal, *Hayat Mubammad*, terjemahan Ali Audah, *Sejarah Hidup Mubammad*, Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi 'Umar Ibnil Khathab*, terjemahan M. Abdul Mujieb AS, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999.
- Noel J. Coulson, *The History of Islamic law*, terjemahan Abdul Mun'im saleh, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta : P3M, 1987.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Juz X, Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qurân*, Juz X, Beirut : Dar Ihya al-Turats al-'Araby, 1971.
- Taha Husain, *Al-Syaikhhan*, terjemahan Ali Audah, *Dua tokoh Besar dalam Sejarah Islam*, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1986.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut : dar al-Fikr, 1998.